

BAB V PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Konsep Ta'aruf Terhadap Ketahanan Rumah Tangga di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses *ta'aruf* yang dilakukan oleh pasangan di Desa Ampalu pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan keteladanan Rasulullah SAW. Akan tetapi, proses *ta'aruf* tersebut masih sangat singkat, serta para pasangan belum mengungkapkan sifat dan karakter mereka dengan sejujur-jujurnya kepada calon pasangan mereka. Sedangkan permasalahan yang muncul setelah pernikahan yaitu masalah penyesuaian diri, ekonomi, sifat, karakter, hubungan seksual, dan pasangan yang belum bisa menghasilkan keturunan.
2. Upaya yang dilakukan oleh pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf* di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dalam mempertahankan ketahanan rumah tangga mereka, diantaranya yaitu melakukan penyesuaian diri terhadap calon pasangan dan memikirkan secara matang dalam memilih karakteristik pasangan. Setiap kali menghadapi momentum problematika, pasangan dalam keluarga tidak lantas mengandalkan penyesuaian dan penyelesaian secara solutif atau permisif saja, namun juga melibatkan Allah SWT. Sehingga problematika keluarga yang begitu besar, berat dan sulit untuk dihadapi dan dijalani menjadi ringan karena disesuaikan, diselesaikan, dan disandarkan atas bingkai cinta kepada Allah SWT. dengan berupaya bertindak solutif dan

bersabar dalam menghadapi beraneka macam problematika rumah tangga.

3. Hukum Islam memandang bahwa *ta'aruf* sangat penting dilakukan karena dapat mempersempit rasa kekecewaan setelah terjadi pernikahan, akan tetapi dalam hal *ta'aruf* tersebut ada batasan atau syarat-syarat yang harus dijaga agar tidak melanggar koridor syariat Islam, diantaranya adalah menjaga pandangan, menjaga diri dari berkhalwat, menjaga diri dari fitnah dan zina, menjalankan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan memilih pasangan yang baik. Ketika semua syarat telah terpenuhi, maka besar kemungkinan rumah tangga tersebut memiliki ketahanan yang baik.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada setiap pasangan yang melakukan pernikahan melalui *ta'aruf* agar benar-benar mempertimbangkan calon pasangan mereka sebelum memutuskan untuk melaksanakan pernikahan, agar tercapainya rumah tangga yang sakinah. Kemudian, dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga, alangkah baiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, serta harus menghadirkan dan menyandarkan solusi tersebut kepada Allah SWT.
2. Diharapkan kepada perangkat Desa Ampalu agar memaksimalkan tugas penyuluh agama untuk melakukan sosialisasi perkawinan kepada setiap pasangan Muslim yang hendak melaksanakan pernikahan. Sosialisasi ini diharapkan dapat membuka wawasan calon suami dan isteri dan meminimalisir terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Rajawali Pers.
- Ari Pusparini, 2013, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, Yogyakarta: Pro-U Media.
- Asri Widiarti, 2010, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, Solo: Era Adicipta Intermedia.
- Awaris, A.F. & Hidayat, N., *Penyesuaian Pasangan Pernikahan Hasil Ta'aruf* volume 2 Edisi 1 Januari – April 2015
- Black, K., & Lobo, M, 2008, *A Concepcual Review of Family Resilience Factors*, Journal of Family Nursing, 33-55.
- Cahyaningtyas, A., Tenrisana, A. A., & Triana, D, 2016, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Depdiknas, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Eliyyil Akbar, 2015, "Ta"aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari". Musâwa, Vol. 14.
- Elizabeth, B. Hurlock, 2002, *Perkembangan Anak jilid 2*, Erlangga.
- Enzim, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hukum Perkawinan, 2016, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, Fokus Media.
- Ibnu Taimiyyah, 2010, *Fikih Wanita Kumpulan Fatwa Lengkap Seputar Permasalahan Wanita*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Imtichanah, Leyla. 2012. *Taaruf (Proses Perjodohan Sesuai Syari'at Islam)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kalang, Sulaiman Refo Rezha, 2021, *Pola Hubungan Suami Istri dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Karisyati, Septi. Moh Hasin, *Tradisi Bhaakal Ekakoaghi*, Jurnal Supremasi Hukum Volume 6 (No 2): 26.
- Ketahanan Keluarga dan Kontribusi Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaira, Vol 4 (No 2): 130.
- Kompilasi Hukum Islam, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan dan Hukum Perkakafan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- M. A. Tihami, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Muhajir, Achmad, 2017, *Hadhanah Dalam Islam*, Jurnal SAP 2(2), 165-173.
- Muh. Yunan Putra dan Ahyadin, 2023. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol 7, (No 2) : 186.

- Nasution, Rosramadhana, 2016, *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Onom (Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Persepektif Poskolonial)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasution, S, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung. Tarsito.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Puspitawati Herien & Azizah Yasmin, 2019, *Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan dan Buruh Tani Bawang Merah*, Departement of Family and Consumer Sciences.
- Rofiq, Ahmad, 2015, *Hukum Oerdata Islam di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers.
- Salim A Fillah, 2012, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Cetakan ke-19, Yoyakarta: Pro-U Media.
- Samad, Duski, 2020, *Keluarga Layar Sentuh*, Padang: Pab Publishing.
- Santika, Sovia, 2021, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Keluarga Pernikahan yang Tidak Tercatat (Studi di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan). Skripsi UIN Imam Bonjol, Padang.
- S. Margono, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta.
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, E 2018, Pernikahan dan Ketahanan Keluarga, Jurnal Volume 1-6.
- Takariawan, Cahyadi. 2008. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Surakarta: Era Intermedia. (www.pajember.net). [8 Januari 2014]
- Tri, Farah Apriliani, 2020, *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*, Jurnal Volume 7 (1)
- Ummah, Kuntum Khairah, 2020, Ketahanan Rumah Tangga Pelaku Poligami Tidak Tercatat Studi Kasus Nagari Balai Kecamatan Lintau Buo Utara. Skripsi UIN Imam Bonjol, Padang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Yulistiana Ningsih, Eva, 2015, *Perjodohan di Masyarakat Bakeong Simenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orang Tua Menjodohkan Anak)*, Jurnal Volume 03 (3).